



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 634 /IV.04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Program Air Limbah Setempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang air limbah berupa tangki septik yang sesuai dengan persyaratan teknis untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan investasinya dalam penyediaan prasarana air limbah sehingga terjadi peningkatan layanan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah;
 - b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka perlu dibentuk tim *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *Project Implementation Unit (PIU)* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Mengkoordinasikan penyampaian surat dan dokumen kelengkapan lainnya;
 - b. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - c. Menyampaikan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit (CPMU)*;
 - d. Menyampaikan surat penyelesaian konstruksi fisik Program Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit (CPMU)* ditembuskan ke *Province Project Management Unit (PPMU)*, serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan untuk verifikasi;

- e. Menyampaikan surat permohonan pelaksanaan review verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan;
- f. Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Province Project Management Unit (PPMU)*, *Central Project Management Unit (CPMU)* dan Kementerian Keuangan, Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- h. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat; dan
- i. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 22 September 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 634 /IV.04/HK/2023
TANGGAL : 22 September 2023

SUSUNAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH SETEMPAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
12.	Sub. Koordinator Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan (Reo Vahlevi, M.M.)	Anggota
13.	Sub. Koordinator Perumahan dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Wawan Budiawan, S.St., M.Kes)	Anggota
14.	1(Satu) orang Direksi Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan (Harsono, S.T., M.M.)	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~